

Partai Politik Lokal, Otonomi Asimetris, dan Demokrasi Substantif di Aceh: Pelembagaan Partai dan Kinerja Tata Kelola Pasca-Konflik, 2005–2024

Hamdani Hamid

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email Korespondensi: hamdani.31hamid@gmail.com

Diterima: 03-09-2026 | Disetujui: 09-09-2026 | Diterbitkan: 11-09-2026

ABSTRACT

This article analyzes the extent to which local political parties have been able to convert formal political autonomy into substantive democracy within the framework of Aceh's Special Autonomy. Unlike studies that focus primarily on the legality of local parties, the transformation of the Free Aceh Movement (GAM), or the institutionalization of the party system in isolation, this research links party institutionalization to three governance functions within the Aceh House of Representatives (DPRA)—legislation, budgeting, and oversight—under an asymmetric decentralization framework. The study employs a qualitative case study approach based on document analysis of regulations, election results, institutional documents, official reports, and peer-reviewed literature covering the 2005–2024 period. The findings reveal three main patterns. First, local parties successfully institutionalized post-conflict political channels and strengthened the legitimacy of electoral competition, yet their organizational institutionalization remains uneven. Second, the dominance of the Aceh Party (Partai Aceh) declined from 33 out of 69 DPRA seats in 2009 to 29 out of 81 seats in 2014 and 18 seats in 2019, before experiencing a limited recovery to 20 seats in 2024; this pattern indicates a long-term decline from an initial peak rather than a linear decline. Third, the capacity of local parties to transform formal representation into policy accountability remains constrained by elite fragmentation, personalism, clientelist practices, limited policy capacity, as well as center-region tensions and the fiscal transition regarding the Special Autonomy Fund. This article proposes the concept of the "autonomy conversion gap": formal political autonomy yields substantive democracy only when mediated by party institutionalization strong enough to link electoral competition with legislative, budgetary, and oversight functions, as well as with inclusion and policy responsiveness. These findings enrich the literature on regional parties, asymmetric decentralization, and post-conflict democratization.

Keywords: Aceh; local political parties; special autonomy; asymmetric decentralization; party institutionalization; substantive democracy; DPRA

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis sejauh mana keberadaan partai politik lokal mampu mengonversi otonomi politik formal menjadi demokrasi substantif dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Aceh. Berbeda dari kajian yang terutama menelaah legalitas partai lokal, transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau pelembagaan sistem kepartaian secara terpisah, penelitian ini menghubungkan pelembagaan partai dengan tiga fungsi tata kelola di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—dalam kerangka desentralisasi asimetris. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap regulasi, hasil pemilu, dokumen kelembagaan, laporan resmi, dan literatur peer-reviewed untuk periode 2005–2024. Temuan menunjukkan tiga pola utama. Pertama, partai lokal berhasil menginstitusionalisasikan kanal politik pasca-konflik

dan memperkuat legitimasi kompetisi elektoral, tetapi pelebagaan organisasionalnya tetap tidak merata. Kedua, dominasi Partai Aceh menurun dari 33 dari 69 kursi DPRA pada 2009 menjadi 29 dari 81 kursi pada 2014 dan 18 kursi pada 2019, kemudian mengalami pemulihan terbatas menjadi 20 kursi pada 2024. Pola ini menunjukkan penurunan jangka panjang dari puncak awal, bukan penurunan linear. Ketiga, kapasitas partai lokal untuk mengubah representasi formal menjadi akuntabilitas kebijakan masih dibatasi fragmentasi elite, personalisme, praktik klientelistik, kapasitas kebijakan, serta ketegangan pusat–daerah dan transisi fiskal Dana Otonomi Khusus. Artikel ini menawarkan konsep kesenjangan konversi otonomi: otonomi politik formal menghasilkan demokrasi substantif hanya apabila dimediasi oleh pelebagaan partai yang cukup kuat untuk menghubungkan kompetisi elektoral dengan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, inklusi, dan responsivitas kebijakan. Temuan ini memperkaya literatur tentang partai regional, desentralisasi asimetris, dan demokratisasi pasca-konflik.

Kata kunci: Aceh; partai politik lokal; otonomi khusus; desentralisasi asimetris; pelebagaan partai; demokrasi substantif; DPRA

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hamid, H. (2026). Partai Politik Lokal, Otonomi Asimetris, dan Demokrasi Substantif di Aceh: Pelebagaan Partai dan Kinerja Tata Kelola Pasca-Konflik, 2005–2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3906–3921. <https://doi.org/10.63822/93gyta75>

PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu inovasi kelembagaan paling khas dalam demokratisasi Indonesia pasca-Reformasi. Hak pembentukan partai lokal bukan lahir dari desain desentralisasi reguler, melainkan dari penyelesaian konflik yang dilembagakan melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam konfigurasi ini, Aceh memperoleh ruang otonomi politik yang tidak tersedia bagi provinsi lain: warga Aceh dapat membentuk partai berbasis wilayah dan partai tersebut dapat berkompetisi bersama partai nasional dalam arena elektoral provinsi dan kabupaten/kota. Pengecualian tersebut menjadikan Aceh laboratorium penting untuk menilai apakah akomodasi teritorial dan institusionalisasi mantan aktor konflik dapat memperkuat perdamaian sekaligus memperdalam demokrasi (Morfit, 2007; Hillman, 2012; Breen, 2022).

Secara teoritis, partai lokal membawa dua harapan sekaligus. Pertama, dalam konteks pasca-konflik, transformasi organisasi pemberontak menjadi partai politik menyediakan jalur non-kekerasan untuk memperjuangkan kepentingan, identitas, dan distribusi kewenangan. Literatur mengenai former rebel parties menekankan bahwa masuknya aktor bersenjata ke dalam kompetisi elektoral dapat mengurangi insentif kembali pada kekerasan, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan partai untuk beradaptasi dari mobilisasi berbasis perang menuju kompetisi programatik (Sindre, 2019). Kedua, dari perspektif desentralisasi, partai yang berakar di wilayah diperkirakan memiliki informasi lokal yang lebih baik dan insentif lebih besar untuk merespons konstituen; namun literatur komparatif menunjukkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila kompetisi lemah, organisasi politik rapuh, atau sumber daya publik mudah ditangkap oleh jaringan patronase (Escobar-Lemmon & Ross, 2014; Hidayat, 2017).

Kasus Aceh memperlihatkan paradoks tersebut secara jelas. Partai Aceh (PA), yang berakar pada jaringan mantan GAM, memperoleh 33 dari 69 kursi DPRA pada Pemilu 2009 dan 29 dari 81 kursi pada 2014. Dominasi itu kemudian menurun menjadi 18 kursi pada 2019 sebelum meningkat kembali secara terbatas menjadi 20 kursi pada 2024. Dengan demikian, lintasan yang lebih tepat adalah erosi jangka panjang dari dominasi awal disertai rebound terbatas pada pemilu terakhir, bukan penurunan linear. Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa legitimasi historis dan jaringan pasca-konflik tidak selamanya dapat menggantikan pelembeagaan organisasi, regenerasi, dan kinerja kebijakan (Budiatri, 2022; Zulfan et al., 2023).

Pada saat yang sama, keberhasilan institusional partai lokal tidak dapat dinilai hanya dari jumlah kursi. UUPA menempatkan DPRA dalam arena strategis pembentukan qanun, pembahasan anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif. Karena itu, pertanyaan substantifnya adalah apakah representasi politik lokal meningkatkan kualitas legislasi, penggunaan sumber daya fiskal, dan akuntabilitas pemerintahan. Pertanyaan ini semakin relevan ketika Dana Otonomi Khusus memasuki fase penurunan alokasi: sumber resmi menunjukkan sekitar Rp3,9 triliun pada 2023 dan Rp3,3 triliun pada 2024. Perubahan skala fiskal tersebut meningkatkan kebutuhan akan prioritas kebijakan dan pengawasan yang lebih kuat, sekaligus menguji kapasitas partai lokal untuk bergerak dari politik identitas dan legitimasi pasca-konflik menuju politik kinerja.

Literatur kajian Aceh telah berkembang dalam beberapa arah. Studi mengenai perdamaian dan transformasi konflik menekankan bahwa Helsinki mengubah struktur kesempatan politik dan mengintegrasikan mantan GAM ke dalam institusi demokratis (Morfit, 2007; Zainal, 2016). Kajian partai regional menunjukkan kekhasan Aceh sebagai pengecualian terhadap model partai nasional Indonesia dan

menelaah hubungan antara identitas, representasi, dan integrasi teritorial (Hillman, 2012; Karsayuda, 2016). Kajian yang lebih baru secara langsung menilai pelebagaan sistem kepartaian Aceh dan menemukan efek hibrida: partai lokal dapat memperkuat legitimasi pemilu dan mengurangi fragmentasi tertentu, tetapi tetap dibatasi akar sosial dan organisasi yang tidak sepenuhnya terlembaga (Budiatri, 2022). Literatur lain menelaah fragmentasi internal GAM, kompetisi PA–PNA, kemerosotan partai lokal, dan dinamika menjelang Pemilu 2024 (Saputra et al., 2022; Ikramatoun et al., 2023; Janah et al., 2023).

Kesenjangan penelitian terletak bukan pada ketiadaan kajian mengenai pelebagaan partai lokal, melainkan pada belum terhubungnya tiga literatur secara sistematis: pelebagaan partai dan sistem kepartaian, desentralisasi asimetris, serta kinerja tata kelola legislatif. Banyak kajian menjelaskan mengapa partai lokal muncul, bertahan, atau mengalami fragmentasi, tetapi lebih sedikit yang menelusuri bagaimana kualitas pelebagaan tersebut mengondisikan kemampuan partai untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam sebuah rezim otonomi asimetris. Artikel ini mengisi celah itu dengan menempatkan pelebagaan partai sebagai mekanisme konversi antara otonomi politik formal dan demokrasi substantif.

Pertanyaan penelitian utama adalah: bagaimana dan dalam kondisi apa partai politik lokal mengonversi otonomi politik formal menjadi demokrasi substantif dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Aceh selama 2005–2024? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam tiga fokus: (1) bagaimana lintasan elektoral partai lokal merefleksikan tingkat pelebagaan; (2) bagaimana partai lokal menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui DPRA; dan (3) faktor institusional apa yang menjelaskan kesenjangan antara representasi politik lokal dan kinerja tata kelola. Kontribusi teoretis artikel adalah konseptualisasi “kesenjangan konversi otonomi”, yaitu jarak antara hak politik teritorial yang telah dilembagakan dan kemampuan aktor partai untuk menghasilkan akuntabilitas, inklusi, serta responsivitas kebijakan. Secara empiris, artikel memperbarui analisis sampai Pemilu 2024 dan membedakan dengan tegas capaian perdamaian, capaian elektoral, dan capaian tata kelola.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA ANALITIS

Partai lokal, politik teritorial, dan transformasi pasca-konflik

Partai lokal atau regional tidak semata-mata merupakan versi kecil dari partai nasional. Basis kewilayahan membentuk struktur insentif yang berbeda karena partai harus menghubungkan identitas teritorial, tuntutan otonomi, dan persaingan elektoral multi-level. Kajian politik teritorial menunjukkan bahwa desentralisasi menciptakan arena, sumber daya, dan aktor baru yang mendorong partai menyesuaikan organisasi serta agenda kebijakannya (Fabre & Swenden, 2013; Toubreau & Wagner, 2016). Dalam masyarakat yang memiliki cleavage etno-regional, partai dapat berfungsi sebagai saluran tuntutan otonomi, tetapi juga berpotensi memperkuat eksklusivitas apabila kompetisi mendorong ethnic outbidding atau jika organisasi hanya bergantung pada jaringan identitas (Zuber & Szöcsik, 2015; Ishiyama & Stewart, 2021).

Aceh memperlihatkan karakter yang lebih kompleks karena partai lokal lahir dari kesepakatan damai. Hillman (2012) menunjukkan bahwa keberadaan partai Aceh merupakan pengecualian penting terhadap aturan nasional yang umumnya mendorong organisasi lintas wilayah. Morfit (2007) menempatkan Helsinki sebagai bagian dari perkembangan demokrasi Indonesia, bukan sekadar penghentian konflik. Dalam fase berikutnya, transformasi GAM menjadi kekuatan elektoral membuka jalur integrasi elite mantan kombatan, namun juga memindahkan konflik dari arena bersenjata ke arena intraparti dan elektoral. Saputra et al. (2022) menunjukkan kompetisi PA dan PNA sebagai ekspresi fragmentasi internal pasca-konflik,

sementara studi tentang kemerosotan partai lokal menekankan berkurangnya kohesi dan tantangan regenerasi (Ikramatoun et al., 2023; Zulfan et al., 2023).

Sementara kajian membahas partai mantan kombatan membantu membedakan keberhasilan perdamaian dari keberhasilan demokrasi. Sindre (2019), yang membandingkan Partai Aceh dengan former rebel parties lain, menunjukkan bahwa adaptasi pada politik damai tidak hanya menyangkut keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga pergeseran isu dan cara membangun legitimasi. Dengan kata lain, demobilisasi kekerasan merupakan kondisi penting, tetapi konsolidasi partai menuntut kemampuan mengembangkan program, kader, dan hubungan dengan masyarakat yang tidak sepenuhnya bergantung pada war-time cleavage. Perspektif ini menjadi jembatan antara studi peacebuilding dan studi kelembagaan partai.

Pelebagaan partai dan sistem kepartaian

Pelebagaan partai merujuk pada proses ketika organisasi dan pola kompetisi memperoleh stabilitas, legitimasi, akar sosial, serta rutinitas yang relatif dapat diprediksi. Dalam konteks Indonesia, kajian pada tingkat subnasional menunjukkan bahwa fragmentasi dan personalisasi kompetisi dapat melemahkan stabilitas sistem kepartaian serta meningkatkan volatilitas (Tomsa, 2014). Budiatri (2022) secara langsung menerapkan perspektif pelebagaan sistem kepartaian pada Aceh dan menemukan efek hibrida dari keberadaan partai lokal: di satu sisi partai lokal membantu meningkatkan legitimasi pemilu dan sistem partai; di sisi lain kelemahan organisasi dan societal roots menghambat pelebagaan. Temuan tersebut sangat penting karena mencegah asumsi bahwa kemenangan elektoral dengan sendirinya merupakan indikator kelembagaan yang kuat.

Artikel ini mengembangkan temuan tersebut dengan membedakan empat dimensi analitis: stabilitas kompetisi, keterakaran sosial, otonomi dan kapasitas organisasi, serta legitimasi aturan permainan demokratis. Stabilitas kompetisi dilihat melalui perubahan distribusi kursi lintas empat pemilu. Keterakaran sosial dilihat melalui kemampuan mempertahankan dukungan di luar jaringan eks-kombatan dan memobilisasi generasi pemilih baru. Kapasitas organisasi merujuk pada regenerasi, rekrutmen, disiplin, dan kemampuan membangun kepakaran politik. Legitimasi merujuk pada penerimaan terhadap kompetisi elektoral dan penggunaan institusi perwakilan sebagai arena utama perjuangan politik. Keempat dimensi ini tidak diasumsikan bergerak searah: sebuah partai dapat memiliki legitimasi tinggi sebagai simbol perdamaian tetapi organisasi yang lemah, atau memiliki basis sosial kuat tetapi kapasitas kebijakan terbatas.

Literatur partai etnis juga menunjukkan bahwa keberhasilan partai dipengaruhi interaksi antara organisasi internal dan struktur kesempatan eksternal. Ishiyama dan Stewart (2021) menekankan pentingnya kapasitas organisasi serta lingkungan institusional bagi keberhasilan partai etnis. Dalam konteks Aceh, struktur kesempatan mencakup aturan khusus partai lokal, sistem proporsional, keberadaan partai nasional, relasi dengan pemerintah pusat, dan nilai strategis sumber daya Otsus. Karena itu, pelebagaan tidak hanya merupakan atribut internal partai, melainkan proses yang terjadi dalam hubungan antara organisasi, sistem pemilu, negara, dan masyarakat.

Desentralisasi asimetris, akuntabilitas, dan risiko elite capture

Desentralisasi asimetris memberikan kewenangan berbeda kepada wilayah tertentu karena sejarah, identitas, konflik, atau kebutuhan integrasi nasional. Literatur komparatif menunjukkan bahwa akomodasi asimetris dapat menjadi instrumen holding-together ketika institusi pusat dan daerah mampu menyepakati pembagian kewenangan yang kredibel (Toubeau, 2018; Breen, 2022). Dalam konteks pasca-konflik, desentralisasi juga dapat memperluas akses politik lokal dan membangun kepercayaan, tetapi manfaat tersebut bergantung pada kapasitas institusi, kejelasan kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas (Edwards & Yilmaz, 2016; Elayah et al., 2025). Literatur mutakhir bahkan terus memperlihatkan bahwa

desain asimetris memerlukan fondasi konstitusional, pembagian sumber daya, dan institusi representasi yang mampu mencegah dominasi kelompok tertentu (Okçuoğlu, 2026).

Argumen normatif desentralisasi menyatakan bahwa jarak yang lebih pendek antara pemilih dan pejabat dapat memperbaiki monitoring dan responsivitas. Namun bukti empiris menunjukkan hasil yang bersyarat. Escobar-Lemmon dan Ross (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik merupakan konteks penting bagi persepsi akuntabilitas. Di Indonesia, Hidayat (2017) memperlihatkan bahwa devolusi politik tidak otomatis meningkatkan pelayanan ketika partai dan mekanisme akuntabilitas lokal lemah. Studi mengenai akuntabilitas subnasional juga menekankan bahwa sumber daya publik yang besar hanya dapat menghasilkan manfaat demokratis bila institusi pengawasan dan insentif politik memadai (Abdullah & Karim, 2021).

Risiko penting lainnya adalah local elite capture. Desentralisasi dapat memindahkan pusat distribusi rente dari pusat ke daerah tanpa mengubah logika klientelistik. Hidayaturrahman et al. (2022) menunjukkan bagaimana investor politik dan elite regional dapat menghubungkan pembiayaan politik dengan penguasaan sumber daya di tingkat lokal. Dalam kasus Aceh, Utama (2019) menafsirkan implementasi desentralisasi asimetris sebagai arena di mana kepentingan elite eks-GAM dapat terlembagakan. Perspektif ini tidak berarti bahwa partai lokal identik dengan oligarki; sebaliknya, ia mengharuskan analisis memisahkan fungsi integrasi politik yang nyata dari kualitas akuntabilitas setelah integrasi tercapai.

Kerangka analitis: pelembagaan sebagai mekanisme konversi

Berdasarkan tiga literatur tersebut, artikel ini menyusun model mekanisme konversi. Otonomi politik formal menyediakan input institusional berupa hak membentuk partai lokal, representasi di DPRA, kewenangan legislasi khas, dan akses pada proses penganggaran. Input tersebut tidak secara langsung menghasilkan demokrasi substantif. Efeknya dimediasi oleh tingkat pelembagaan partai: semakin stabil kompetisi, semakin kuat organisasi dan regenerasi, semakin luas keterakaran sosial, serta semakin tinggi legitimasi prosedural, semakin besar kemungkinan partai mengembangkan kemampuan legislasi, scrutinizing anggaran, dan pengawasan eksekutif.

Keluaran yang diharapkan adalah akuntabilitas, inklusi, responsivitas, dan keberlanjutan perdamaian. Namun hubungan tersebut dipengaruhi kondisi pembatas: fragmentasi elite, personalisme, klientelisme, kualitas kader, kapasitas teknokratis legislatif, hubungan pusat–Aceh, serta perubahan skala sumber daya fiskal. Konsep “kesenjangan konversi otonomi” merujuk pada situasi ketika hak dan representasi lokal telah kuat secara formal, tetapi kapasitas kelembagaan partai tidak cukup untuk mengubahnya menjadi kinerja tata kelola yang konsisten. Konsep ini memungkinkan evaluasi yang lebih seimbang: partai lokal dapat sekaligus sukses sebagai institusi perdamaian dan belum sepenuhnya sukses sebagai institusi akuntabilitas kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan Aceh sebagai kasus tunggal yang relevan dengan teori. Pemilihan kasus didasarkan pada tiga karakteristik: Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara konsisten mengoperasikan kompetisi antara partai lokal dan partai nasional; institusi partai lokal merupakan bagian eksplisit dari penyelesaian konflik; dan tata kelola daerah berlangsung dalam rezim desentralisasi asimetris dengan sumber daya fiskal Otsus. Fokus temporal 2005–2024 memungkinkan analisis sejak pembentukan arsitektur pasca-Helsinki hingga empat siklus pemilu legislatif yang melibatkan partai lokal.

Data bersifat sekunder dan berasal dari empat kelompok. Pertama, dokumen hukum dan kelembagaan, terutama MoU Helsinki, UUPA, regulasi pemilu, serta dokumen KPU/KIP Aceh. Kedua, data elektoral mengenai komposisi kursi DPRA pada 2009, 2014, 2019, dan 2024. Ketiga, dokumen fiskal dan pengawasan resmi terkait Dana Otonomi Khusus. Keempat, artikel jurnal *peer-reviewed* yang ditelusuri melalui basis data akademik dan diverifikasi berdasarkan relevansi topik, metadata publikasi, dan DOI. Literatur inti mencakup studi Aceh, fopartai-partai mantan kombatan, pelembagaan partai, politik teritorial, desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas subnasional. Penelusuran literatur diperbarui hingga September 2026; literatur 2025–2026 hanya digunakan apabila memiliki relevansi komparatif langsung terhadap desain pemerintahan pasca-konflik dan desentralisasi asimetris.

Analisis menggunakan analisis konten kualitatif terarah. Kategori awal diturunkan dari kerangka teori dan kemudian digunakan untuk membaca sumber secara iteratif: (1) pelembagaan—stabilitas kompetisi, keterakaran sosial, legitimasi, kapasitas organisasi; (2) kinerja tata kelola—legislasi, anggaran, dan pengawasan; (3) kondisi pembatas—fragmentasi, personalisme, klientelisme, hubungan pusat–daerah, serta perubahan fiskal; dan (4) keluaran demokrasi substantif—akuntabilitas, inklusi, responsivitas, serta pemeliharaan perdamaian. Prosedur ini mengikuti logika analisis isi kualitatif yang menekankan kategorisasi sistematis dan interpretasi konteks (Mayring, 2000).

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan literatur akademik dengan dokumen resmi dan data pemilu. Klaim yang hanya muncul dalam satu sumber sekunder tidak diperlakukan sebagai bukti kausal yang konklusif. Karena penelitian tidak menggunakan wawancara, artikel ini tidak membuat klaim tentang motif internal elite yang tidak terdokumentasi. Keterbatasan lain adalah tidak tersedianya dalam naskah sumber primer yang memungkinkan audit menyeluruh terhadap seluruh qanun, risalah rapat, *voting roll-call*, dan indikator pengawasan anggaran. Oleh sebab itu, penilaian atas kinerja legislatif disajikan sebagai evaluasi berbasis bukti dokumen yang tersedia, bukan pengukuran kausal menyeluruh.

Tabel 1. Operasionalisasi Kerangka Analisis

Dimensi	Indikator utama	Bukti yang digunakan	Fungsi analitis
Pelembagaan partai	stabilitas kompetisi; akar sosial; legitimasi; kapasitas organisasi	hasil pemilu; studi partai; literatur PSI	menilai daya tahan organisasi dan sistem kompetisi
Kinerja tata kelola	legislasi; penganggaran; pengawasan	UUPA; qanun/dokumen legislatif yang tersedia; dokumen fiskal/pengawasan	menilai konversi representasi menjadi fungsi kebijakan
Kondisi pembatas	fragmentasi; personalisme; klientelisme; relasi pusat–Aceh; transisi fiskal	literatur <i>peer-reviewed</i> ; dokumen kebijakan; hasil pemilu	menjelaskan variasi kemampuan konversi
Demokrasi substantif	akuntabilitas; inklusi; responsivitas; keberlanjutan perdamaian	sintesis lintas sumber	membedakan capaian prosedural dari capaian substantif

Sumber: Disusun penulis berdasarkan Mayring (2000), Budiatri (2022), Sindre (2019), Breen (2022), dan literatur akuntabilitas desentralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penyelesaian konflik ke institusionalisasi kompetisi politik

Arsitektur politik pasca-Helsinki mengubah karakter konflik Aceh secara mendasar. Ketika tuntutan politik yang sebelumnya diperjuangkan melalui organisasi bersenjata memperoleh kanal elektoral, arena persaingan bergeser dari hubungan negara–pemberontak menuju kompetisi partai, parlemen, dan pemerintahan daerah. Secara normatif dan institusional, perubahan ini merupakan keberhasilan yang tidak boleh direduksi menjadi persoalan efisiensi tata kelola. Morfit (2007) menunjukkan bahwa kesepakatan Aceh terkait erat dengan perkembangan demokrasi Indonesia; Zainal (2016) menekankan bahwa proses tersebut mengubah relasi sosial-politik dan struktur peluang pasca-konflik. Dengan demikian, keberadaan partai lokal merupakan *peace institution* sekaligus *democratic institution*.

UUPA memberikan dasar hukum bagi partai lokal dan menempatkan Aceh dalam konfigurasi kepartaian hibrida. Karsayuda (2016) melihat institusionalisasi partai lokal sebagai bentuk desentralisasi politik, sementara Hillman (2012) menunjukkan bahwa pengecualian Aceh memiliki implikasi bagi politik etnis dan hubungan pusat–daerah. Dalam kerangka ini, keberhasilan paling mendasar partai lokal adalah normalisasi kontestasi. Mantan aktor konflik dapat mengejar jabatan publik, memengaruhi kebijakan, dan bernegosiasi dengan negara melalui institusi. Bukti tersebut mendukung argumen bahwa partai lokal berkontribusi pada legitimasi sistem politik pasca-perdamaian.

Namun, institusionalisasi kompetisi tidak identik dengan institusionalisasi organisasi. Ketika organisasi awal sangat bergantung pada jaringan eks-kombatan, simbol perjuangan, dan elite yang memiliki legitimasi historis, kekuatan elektoral dapat melampaui kapasitas organisasi programatik. Sindre (2019) menjelaskan dilema former rebel parties: mereka harus mempertahankan identitas yang memberi legitimasi sekaligus beradaptasi dengan tuntutan politik damai. Di Aceh, tantangan ini semakin nyata ketika pemilih baru tidak memiliki pengalaman langsung terhadap konflik dan lebih mungkin mengevaluasi partai berdasarkan kinerja, layanan, dan peluang ekonomi.

Trajektori elektoral 2009–2024: dominasi, erosi, dan rebound terbatas

Data kursi DPRA memperlihatkan perubahan yang substansial. Pada 2009, Partai Aceh memperoleh 33 dari 69 kursi atau sekitar 47,8 persen. Setelah jumlah kursi DPRA bertambah menjadi 81, Partai Aceh memperoleh 29 kursi pada 2014 (35,8 persen), turun menjadi 18 kursi pada 2019 (22,2 persen), lalu naik menjadi 20 kursi pada 2024 (24,7 persen). Karena itu, karakterisasi yang paling tepat adalah penurunan jangka panjang dari dominasi awal dengan pemulihan terbatas pada 2024. Koreksi ini penting: memasukkan 2024 sebagai kelanjutan penurunan akan mengaburkan kemampuan PA mempertahankan posisi sebagai partai terbesar sekalipun kehilangan tingkat dominasi seperti pada dekade pertama pasca-Helsinki.

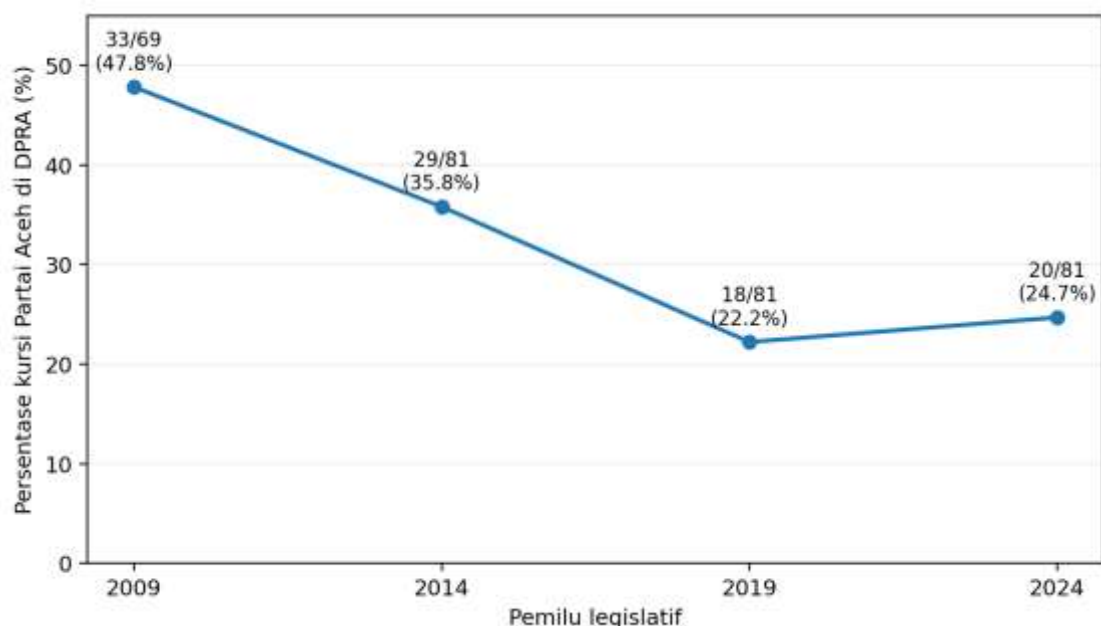
Dari perspektif pelembagaan, tren tersebut bersifat ambivalen. Penurunan pangsa kursi menunjukkan bahwa identitas dan jaringan historis tidak menjamin dominasi elektoral permanen. Fragmentasi elite dan munculnya partai lokal lain memperluas pilihan di dalam segmen politik Aceh, tetapi sekaligus dapat memecah basis sosial yang sebelumnya terkonsentrasi. Saputra et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetisi PA–PNA mencerminkan kontestasi internal GAM yang berpindah ke arena elektoral. Ikramatoun et al. (2023) dan Zulfan et al. (2023) juga menempatkan kemerosotan partai lokal dalam konteks perubahan dukungan, organisasi, dan tantangan regenerasi.

Tabel 2. Trajektori Kursi Partai Aceh di DPRA, 2009–2024

Pemilu	Kursi PA	Total kursi DPRA	Pangsa kursi PA	Interpretasi
2009	33	69	47,8%	dominasi hampir mayoritas
2014	29	81	35,8%	dominasi menurun tetapi tetap terbesar
2019	18	81	22,2%	erosi tajam
2024	20	81	24,7%	rebound terbatas; tetap partai terbesar

Sumber: Diolah dari data KPU/KIP Aceh dan publikasi hasil pemilu; angka 2014 dikonfirmasi KPU RI, 2019 melalui rekapitulasi KIP Aceh, dan 2024 melalui penetapan KIP Aceh. Data 2009 konsisten dengan literatur mengenai transisi Partai Aceh dan naskah sumber penulis.

Akan tetapi, fragmentasi tidak harus dibaca semata-mata sebagai kegagalan. Dalam demokrasi, berkurangnya dominasi satu partai dapat memperbesar kompetisi dan memperluas akuntabilitas, sejauh alternatif politik benar-benar programatik. Budiatri (2022) menunjukkan bahwa efek partai lokal terhadap pelembagaan sistem kepartaian Aceh bersifat hibrida: kelemahan organisasi berjalan berdampingan dengan kontribusi pada legitimasi dan konsolidasi arena partai. Menguatnya lagi Partai Aceh pada 2024 juga menunjukkan bahwa partai belum kehilangan basis elektoral inti. Tantangan utama bergeser dari survival menuju kualitas representasi: apakah kekuatan tersebut dapat dikonversi menjadi kinerja DPRA yang dapat diamati oleh pemilih.


Gambar 1. Perubahan Pangsa Kursi Partai Aceh di DPRA, 2009–2024

Sumber: Visualisasi penulis berdasarkan data pada Tabel 2. Persentase dihitung dari kursi Partai Aceh dibagi total kursi DPRA setiap periode.

Legislasi: dari representasi identitas menuju kapasitas kebijakan

Fungsi legislasi adalah arena pertama untuk menilai konversi otonomi formal. UUPA memberi ruang bagi qanun dan institusi khas Aceh, sehingga komposisi DPRA seharusnya memengaruhi kemampuan daerah menerjemahkan kekhususan menjadi kebijakan. Literatur menunjukkan bahwa fraksi lokal telah

terlibat aktif dalam pembentukan qanun dan penggunaan instrumen parlemen. Azzahra et al. (2024), dengan merujuk dokumentasi legislasi Aceh, menunjukkan keterlibatan Fraksi Partai Aceh dalam isu APBA, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, dan penggunaan hak interpelasi. Bukti ini menunjukkan bahwa partai lokal tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga memasuki kerja legislatif dan pengawasan konkret.

Meski demikian, bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa dominasi partai lokal menghasilkan produktivitas atau kualitas qanun yang lebih tinggi. Naskah sumber menyebut keterlambatan beberapa agenda strategis dan keterbatasan kapasitas kebijakan, tetapi tidak menyediakan dataset lengkap mengenai jumlah rancangan qanun, waktu penyelesaian, inisiator, voting, kualitas implementasi, atau evaluasi dampak. Karena itu, artikel ini tidak mempertahankan klaim kuantitatif yang tidak dapat diaudit. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa akses legislatif telah tersedia dan digunakan, tetapi efektivitas substantif harus dievaluasi melalui kapasitas policy formulation, konsistensi agenda, transparansi deliberasi, dan kemampuan mengawasi implementasi.

Dari perspektif pelembagaan, titik kritisnya adalah professionalization. Partai yang terlembaga seharusnya tidak mengandalkan figur individual untuk membaca anggaran, menyusun naskah akademik, atau merespons persoalan sektoral. Ia memerlukan unit kebijakan, sistem rekrutmen berbasis kompetensi, mekanisme konsultasi konstituen, dan kontinuitas pengetahuan antarperiode. Jika kapasitas tersebut lemah, otonomi politik tetap dapat menghasilkan banyak aktivitas parlemen tetapi tidak selalu menghasilkan kebijakan yang koheren. Di sinilah kesenjangan konversi muncul: representasi formal tinggi, tetapi conversion capacity menuju kebijakan dapat tertinggal.

Penganggaran dan pengawasan Otsus: ujian akuntabilitas dalam transisi fiskal

Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu sumber daya paling strategis dalam relasi pusat–Aceh. Fase pengurangan alokasi dari sekitar Rp3,9 triliun pada 2023 menjadi Rp3,3 triliun pada 2024 meningkatkan tekanan terhadap pilihan prioritas. Dalam situasi sumber daya yang lebih terbatas, fungsi anggaran DPRA semakin penting karena trade-off kebijakan menjadi lebih tajam. Pertanyaan utama bukan semata-mata apakah partai lokal mendukung keberlanjutan dana, tetapi apakah mereka mampu menghubungkan alokasi dengan indikator kinerja, melakukan scrutiny terhadap program, dan memastikan transparansi penggunaan anggaran.

Literatur desentralisasi menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak menjamin akuntabilitas. Abdullah dan Karim (2021) menekankan bahwa relasi antara sumber daya subnasional dan akuntabilitas sangat bergantung pada institusi politik. Pengalaman Indonesia yang lebih luas juga menunjukkan bahwa devolusi dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda ketika kapasitas partai, civil society, dan mekanisme pengawasan tidak merata (Hidayat, 2017). Dalam konteks Aceh, Utama (2019) menunjukkan bahwa desain asimetris dapat berinteraksi dengan konflik kepentingan elite. Karena itu, pengawasan Otsus harus ditempatkan sebagai persoalan kapasitas kelembagaan politik, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Naskah sumber mengaitkan lemahnya pengawasan dengan SiLPA dan penyerapan anggaran, tetapi hubungan kausal tersebut belum didukung oleh seri data yang lengkap. Versi revisi membatasi klaim pada hal yang dapat dipertahankan: terdapat kebutuhan pengawasan yang tinggi karena besarnya transfer, perubahan formula, dan dokumentasi berulang mengenai tantangan efektivitas penggunaan Otsus. Untuk memperkuat artikel sebelum submit, penulis perlu menambahkan tabel resmi setidaknya 2018–2024 mengenai alokasi, realisasi, SiLPA, temuan BPK, dan tindak lanjut rekomendasi; tanpa data tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa perilaku fraksi tertentu merupakan penyebab langsung inefisiensi fiskal.

Implikasinya bagi partai lokal jelas. Agenda mempertahankan atau memperpanjang Otsus memiliki insentif elektoral yang kuat, tetapi legitimasi kebijakan jangka panjang bergantung pada kemampuan menunjukkan nilai ekonomisnya. Pada fase awal pasca-konflik, keberhasilan memperoleh dan mempertahankan sumber daya dapat dipahami sebagai bagian dari otonomi tawar-menawar. Pada fase konsolidasi, ukuran keberhasilan harus bergeser ke akuntabilitas fiskal: kualitas prioritas, transparansi, evaluasi program, dan kemampuan mengoreksi kegagalan. Pergeseran tersebut merupakan indikator maturasi partai dari movement-based representation ke performance-based representation.

Sintesis fungsi tata kelola: capaian, keterbatasan, dan implikasi

**Tabel 3. Matriks Evaluasi Peran Partai Lokal dalam
Tata Kelola Otonomi Khusus Aceh**

Arena	Capaian yang didukung bukti	Keterbatasan utama	Makna teoretis	Data tambahan yang diperlukan
Integrasi pasca-konflik	kompetisi bersenjata bergeser ke kanal elektoral; partai lokal menjadi arena representasi sah	fragmentasi elite dan war-time cleavage tetap memengaruhi organisasi	sukses sebagai institusi perdamaian tidak identik dengan sukses sebagai institusi tata kelola	data organisasi/kader dan survei legitimasi longitudinal
Legislasi	partisipasi aktif fraksi lokal dalam qanun, APBA, dan instrumen parlemen	kualitas, konsistensi agenda, dan kapasitas teknokratis belum terukur sistematis	pelembagaan menentukan kemampuan mengonversi kursi menjadi policy capacity	dataset qanun, inisiator, waktu proses, voting, evaluasi implementasi
Penganggaran	partai lokal memiliki posisi formal dalam pembahasan APBA dan agenda Otsus	transisi fiskal meningkatkan tekanan prioritas; evidence kinerja per-fraksi terbatas	otonomi fiskal memerlukan fiscal accountability	seri alokasi-realisasi-SiLPA dan tindak lanjut audit 2018–2024
Pengawasan	tersedia instrumen formal termasuk interpelasi dan pengawasan komisi	efektivitas dan follow-up belum terdokumentasi secara seragam	proximity tidak otomatis menghasilkan accountability	risalah rapat, rekomendasi pengawasan, status tindak lanjut
Inklusi politik	partai lokal memperluas kanal representasi identitas Aceh dan mantan aktor konflik	inklusi substantif perempuan, pemuda, dan non-elite perlu diuji lebih jauh	legitimasi teritorial harus diperluas menjadi representasi sosial	data kepengurusan, kandidat, jabatan pimpinan, dan agenda kebijakan inklusi

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan UUPA, Budiatri (2022), Sindre (2019), Utama (2019), Saputra et al. (2022), Zainal et al. (2022), Azzahra et al. (2024), serta dokumen resmi KPU/KIP dan BPK yang tersedia.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa evaluasi partai lokal harus bersifat multidimensi. Jika indikator utama hanya perdamaian dan legitimasi prosedural, institusi partai lokal merupakan keberhasilan penting. Jika indikator diperluas ke kapasitas kebijakan, akuntabilitas fiskal, dan inklusi sosial, hasilnya lebih bercampur. Ketegangan ini sejalan dengan temuan Budiatri (2022) mengenai efek hibrida partai lokal terhadap pelebagaan sistem kepartaian. Namun artikel ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa efek hibrida tersebut juga tampak pada konversi tata kelola: kekuatan representasi tidak selalu sebanding dengan kapasitas kebijakan.

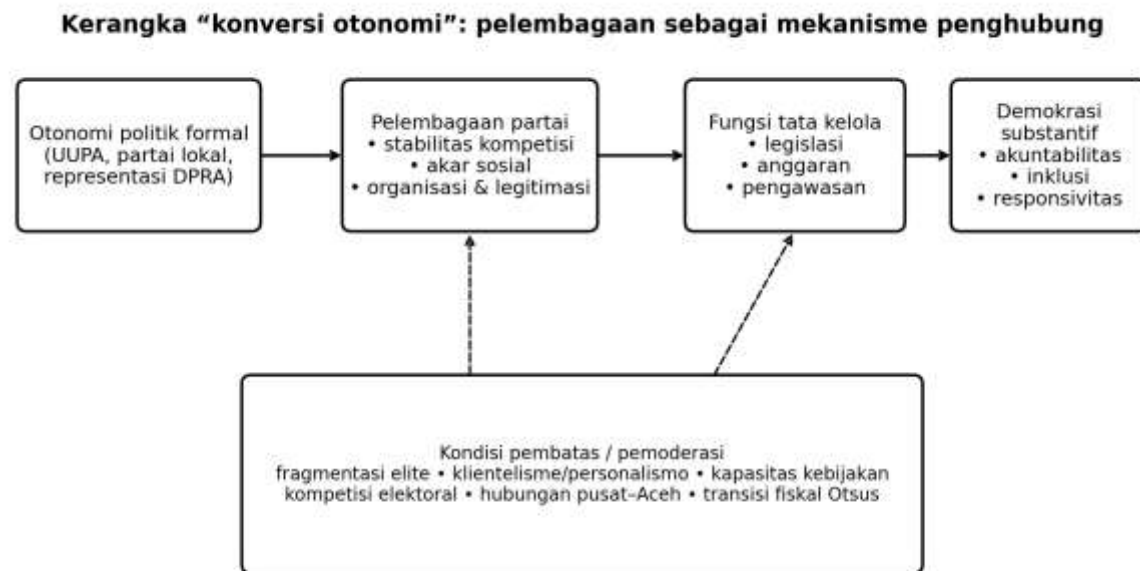
Temuan ini mengoreksi dua kecenderungan analitis yang sama-sama problematis. Pertama, pendekatan yang hanya menekankan kelemahan tata kelola dapat meremehkan fungsi partai lokal dalam menjaga perdamaian yang terinstitusionalisasi. Kedua, pendekatan yang hanya menekankan keberhasilan integrasi dapat mengabaikan tuntutan demokrasi substantif setelah dua dekade perdamaian. Dalam fase konsolidasi, tolok ukur legitimasi berubah. Pemilih tidak hanya menilai apakah konflik kembali terjadi, tetapi juga apakah institusi mampu menyediakan kebijakan, pengawasan, transparansi, dan kesempatan yang lebih luas.

Kesenjangan konversi otonomi: kontribusi teoretis kasus Aceh

Kasus Aceh mendukung argumen bahwa otonomi asimetris harus dianalisis sebagai rantai institusional, bukan sebagai hubungan langsung antara pemberian kewenangan dan hasil demokrasi. Tahap pertama adalah political accommodation: negara mengakui kekhususan dan membuka kanal partai lokal. Tahap kedua adalah party institutionalization: aktor lokal membangun organisasi, rutinitas, legitimasi, dan basis sosial. Tahap ketiga adalah governance conversion: organisasi menggunakan posisi legislatif untuk menghasilkan kebijakan, pengawasan, dan akuntabilitas. Tahap keempat adalah hasil demokratis substantif: manfaat institusional dirasakan melalui responsivitas, inklusi, dan kepercayaan publik. Kegagalan pada tahap kedua atau ketiga menciptakan kesenjangan antara otonomi formal dan hasil substantif.

Model ini membantu menjelaskan mengapa peningkatan kompetisi tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Fragmentasi dapat memperbesar pilihan pemilih, tetapi jika partai baru maupun lama tetap personalistik dan tidak memiliki kapasitas kebijakan, kompetisi hanya mengubah distribusi elite. Sebaliknya, dominasi partai tidak selalu antidemokratis apabila disertai mekanisme akuntabilitas internal dan kompetisi yang kredibel; problem muncul ketika dominasi mengurangi Ketidakseimbangan, memperlemah pengawasan, atau mengikat akses sumber daya pada jaringan patronase. Temuan komparatif mengenai desentralisasi menunjukkan pentingnya kompetisi, kapasitas, dan institutional safeguards bagi akuntabilitas (Escobar-Lemmon & Ross, 2014; Breen, 2022; Elayah et al., 2025).

Aceh juga menunjukkan bahwa keberhasilan partai mantan kombatan harus dinilai lintas waktu. Pada dekade pertama, kapasitas mengonsolidasikan pemilih eks-GAM dan mencegah kembali pada kekerasan merupakan aset. Pada dekade kedua, aset historis itu dapat berubah menjadi tanggung jawab apabila tidak disertai regenerasi dan programatisasi. Dalam bahasa pelebagaan, tantangannya adalah mengubah sumber legitimasi dari wartime credentials menuju kinerja demokratis. Rebound PA pada 2024 menunjukkan bahwa basis historis masih relevan, tetapi perubahan struktur pemilih menuntut kemampuan baru.



Gambar 2. Model Konversi Otonomi Politik Menuju Demokrasi Substantif

Sumber: Sintesis konseptual penulis berdasarkan Budiatri (2022), Sindre (2019), Breen (2022), Escobar-Lemmon dan Ross (2014), serta literatur politik teritorial dan desentralisasi pasca-konflik.

Implikasi kebijakan: dari politik hak istimewa ke politik kinerja

Implikasi pertama adalah perlunya memperkuat organisasi internal partai. Regenerasi tidak cukup dipahami sebagai penggantian figur; ia harus mencakup rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan legislasi dan anggaran, dokumentasi pengetahuan organisasi, serta mekanisme demokrasi internal yang mengurangi ketergantungan pada patron individual. Keunggulan komparatif partai lokal adalah kedekatannya dengan masyarakat Aceh; tanpa organisasi yang mampu memproses aspirasi menjadi program, keunggulan tersebut tidak menghasilkan policy responsiveness.

Kedua, DPRA perlu memperkuat infrastruktur pengawasan berbasis data. Pembahasan Otsus sebaiknya bergerak dari perdebatan besaran transfer menuju outcome budgeting. Fraksi-fraksi dapat mendorong dashboard publik yang menghubungkan alokasi program dengan realisasi, indikator output, lokasi, penerima manfaat, temuan audit, dan tindak lanjut. Transparansi seperti ini juga memberi insentif bagi partai untuk berkompetisi pada kualitas oversight, bukan hanya klaim representasi.

Ketiga, hubungan pusat–Aceh perlu dilembagakan melalui mekanisme konsultasi dan evaluasi yang mengurangi ketergantungan pada lobi episodik. Desentralisasi asimetris yang berkelanjutan memerlukan kejelasan kewenangan, pembagian fiskal, dan forum penyelesaian perbedaan interpretasi. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa desain teritorial yang stabil tidak lahir hanya dari teks hukum, tetapi dari kemampuan aktor pusat dan wilayah mempertahankan bargain institusional sepanjang waktu (Toubeau, 2018; Breen, 2022).

Keempat, partai lokal perlu memperluas definisi konstituensi. Legitimasi pasca-konflik secara historis terhubung dengan eks-kombatan dan identitas Aceh, tetapi demokrasi substantif menuntut representasi lintas generasi, gender, profesi, wilayah, dan kelompok sosial. Agenda tersebut penting bukan hanya

sebagai norma inklusi, tetapi juga sebagai strategi survival partai dalam menghadapi pemilih yang semakin menilai kinerja.

KESIMPULAN

Artikel ini menanyakan bagaimana dan dalam kondisi apa partai politik lokal mengkonversi otonomi politik formal menjadi demokrasi substantif dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Aceh. Jawabannya bersifat bersyarat. Partai lokal telah berhasil menjalankan fungsi fundamental sebagai institusi perdamaian dan representasi: kanal kekerasan dipindahkan ke kompetisi elektoral, identitas dan kepentingan teritorial memperoleh ruang konstitusional, dan mantan aktor konflik berpartisipasi dalam pemerintahan melalui aturan demokratis. Capaian ini merupakan fondasi yang substansial dan harus menjadi bagian integral dari evaluasi otonomi Aceh.

Namun, keberhasilan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kualitas tata kelola yang setara. Trajektori Partai Aceh menunjukkan erosi dari dominasi sangat kuat pada 2009 dan 2014 menuju posisi yang lebih kompetitif pada 2019, disusul rebound terbatas pada 2024. Perubahan ini konsisten dengan temuan bahwa pelembagaan sistem kepartaian Aceh bersifat hibrida. Partai lokal memiliki legitimasi teritorial dan fungsi stabilisasi, tetapi organisasi, regenerasi, programatisasi, dan kapasitas kebijakan menghadapi tekanan yang meningkat. Dengan demikian, kemampuan menjalankan legislasi, penganggaran, dan pengawasan tidak dapat disimpulkan hanya dari besarnya representasi kursi.

Kontribusi teoretis penelitian adalah konsep kesenjangan konversi otonomi. Konsep ini membedakan empat tahap: akomodasi politik, pelembagaan partai, konversi tata kelola, dan hasil demokrasi substantif. Otonomi formal akan menghasilkan akuntabilitas, inklusi, dan responsivitas hanya jika pelembagaan partai cukup kuat untuk mengubah hak dan posisi politik menjadi kapasitas kebijakan. Fragmentasi elite, personalisme, klientelisme, kelemahan policy expertise, ketegangan pusat–daerah, dan perubahan fiskal dapat menghambat konversi tersebut. Kerangka ini dapat digunakan secara komparatif pada wilayah pasca-konflik lain yang memadukan otonomi teritorial dengan partai regional.

Secara kebijakan, penguatan partai lokal perlu bergeser dari politik hak menuju politik kinerja: hak khusus dan legitimasi historis tetap penting, tetapi harus ditopang demokrasi internal, regenerasi, unit kebijakan, transparansi anggaran, dan pengawasan berbasis data. Pengelolaan Otsus juga memerlukan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan publik melacak hubungan antara transfer fiskal dan hasil pembangunan. Pada tahap dua dekade pasca-Helsinki, keberlanjutan legitimasi partai lokal akan semakin ditentukan oleh kemampuannya menjawab kebutuhan generasi pemilih yang tidak mengalami konflik secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Karim, M. F. (2021). Resource boom and the politics of accountability at the sub-national level: Insight from Indonesia. *International Area Studies Review*, 24(4), 274–291. <https://doi.org/10.1177/22338659211024882>
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007104>
- Azzahra, A., Rasullillah, C., & Andira, D. S. (2024). Laclau and Mouffe's radical hegemony and democracy thought: The transformation of the Free Aceh Movement into the Aceh Party. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.22225/politicos.4.1.2024.33-44>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh. (2024, 29 November). *Dana Otsus belum maksimal, Aceh perlu pemimpin yang bisa sinergikan pembangunan dengan pusat*.
- Breen, M. G. (2022). Federal and political party reforms in Asia: Is there a new model of federal democracy emerging in ethnically diverse countries in Asia? *Government and Opposition*, 57(2), 296–317. <https://doi.org/10.1017/gov.2020.26>
- Budiatri, A. P. (2022). The impact of local parties on party system institutionalisation in post-conflict Aceh. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1), 34–58. <https://doi.org/10.1177/18681034211029035>
- Edwards, B., & Yilmaz, S. (2016). Decentralization as a post-conflict stabilization tool: The case of Sierra Leone. *Public Administration and Development*, 36(5), 347–358. <https://doi.org/10.1002/pad.1784>
- Elayah, M., Almaweri, A., & Alzandani, B. (2025). Navigating post-conflict governance in Yemen: Decentralization, federalism, and the path to stability. *Development Policy Review*, 43(5). <https://doi.org/10.1111/dpr.70024>
- Escobar-Lemmon, M. C., & Ross, A. D. (2014). Does decentralization improve perceptions of accountability? Attitudinal evidence from Colombia. *American Journal of Political Science*, 58(1), 175–188. <https://doi.org/10.1111/ajps.12043>
- Fabre, E., & Swenden, W. (2013). Territorial politics and the statewide party. *Regional Studies*, 47(3), 342–355. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.733073>
- Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016686812>
- Hidayaturrahman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2022). Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 269–281. <https://doi.org/10.1177/2057891120917213>
- Hillman, B. (2012). Ethnic politics and local political parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 13(4), 419–440. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>
- Ikramatoun, S., Zulfan, Z., & Aminah, A. (2023). The decline of local political parties in post-conflict Aceh: A qualitative study. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 4(1), 41–57. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i1.2644>
- Ishiyama, J., & Stewart, B. (2021). Organization and the structure of opportunities: Understanding the success of ethnic parties in postcommunist Europe. *Party Politics*, 27(1), 69–80. <https://doi.org/10.1177/1354068819864089>
- Janah, K., Fatimah, S., & Hariz, H. S. S. (2023). The role of Aceh local parties in the 2024 general election in realizing democratization. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7532>
- Karsayuda, M. R. (2016). The decentralization of political parties through the institutionalization of the local political parties. *Constitutional Review*, 2(1), 77–102. <https://doi.org/10.31078/consrev214>
- Komisi Independen Pemilihan Aceh. (2024, 16 Agustus). *Rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2014). *Penetapan dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2014–2019*.
- Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(2), Article 20. <https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089>
- Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*. (2005, 15 Agustus). Helsinki.

- Morfit, M. (2007). The road to Helsinki: The Aceh agreement and Indonesia's democratic development. *International Negotiation*, 12(1), 111–143. <https://doi.org/10.1163/138234007X191939>
- Okçuoğlu, D. (2026). Federalism in post-Assad Syria: Toward durable peace in a pluralist society. *Middle East Policy*, 33(2), 206–227. <https://doi.org/10.1111/mepo.70033>
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Saputra, A., Nugroho, H., & Sujito, A. (2022). Post-conflict Aceh: Partai Aceh versus Partai Nanggroe Aceh at the 2017 election. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 87–104. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i1.683>
- Sindre, G. M. (2019). Adapting to peacetime politics? Rebranding and ideological change in former rebel parties. *Government and Opposition*, 54(3), 485–512. <https://doi.org/10.1017/gov.2018.49>
- Tomsa, D. (2014). Party system fragmentation in Indonesia: The subnational dimension. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 249–278. <https://doi.org/10.1017/S1598240800008924>
- Toubeau, S. (2018). Restructuring the state: Mainstream responses to regional nationalism. *Publius: The Journal of Federalism*, 48(1), 76–101. <https://doi.org/10.1093/publius/pjx057>
- Toubeau, S., & Wagner, M. (2016). Party competition over decentralisation: The influence of ideology and electoral incentives on issue emphasis. *European Journal of Political Research*, 55(2), 340–357. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12133>
- Utama, B. S. (2019). Asymmetric decentralization in Aceh: Institutionalization of conflict of interest by elites of GAM. *Jurnal Politik*, 5(1), 5–28. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.1018>
- Zainal, S. (2016). Transformasi konflik Aceh dan relasi sosial-politik di era desentralisasi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.1039>
- Zainal, S., Askandar, K., & Abubakar, M. B. (2022). Why was "self-government" not achieved in Aceh? The challenges of implementing a peace agreement. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 875–898. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.789>
- Zuber, C. I., & Szöcsik, E. (2015). Ethnic outbidding and nested competition: Explaining the extremism of ethnonational minority parties in Europe. *European Journal of Political Research*, 54(4), 784–801. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12105>
- Zulfan, Z., Ikramatoun, S., & Aminah, A. (2023). Aceh local political party: The rise, victory, and decline. *Multidisciplinary Science Journal*, 5, 2023018. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2023018>